



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sutan Soripada Mulia No.16 22715 06347366229

-

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Administrasi Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir pengaduan / membuat surat pengaduan
2. menyampaikan fotocopy identitas diri dan/atau identitas yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Menyampaikan pengaduan langsung dan tidak langsung dalam bentuk tertulis ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Sidempuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sutan Soripada Mulia No.16 22715 06347366229

-

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Lingkungan Hidup

Image not found or type unknown



1. Masyarakat/pelapor menyampaikan pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup;
2. Dinas Lingkungan Hidup melakukan tahapan pembukuan surat masuk, pencatatan pengaduan dan melakukan kegiatan pendisposisian untuk diproses oleh Kepala Dinas;
3. Kepala Dinas mendelegasikan kegiatan survey lapangan ke Bidang/Unit terkait;
4. Tim/Individu penerima disposisi melakukan kegiatan survey lapangan/verifikasi faktual;
5. Dalam hal survey tidak membenarkan keadaan dalam laporan pengaduan, maka dilakukan proses administrasi pengaduan dan menyampaikan disclaimer hasil negatif ke pihak masyarakat/pelapor;
6. Dalam hal survey memberikan hasil yang sesuai dengan laporan pengaduan, dilakukan pembentukan tim kajian/penelaah untuk kegiatan tindak lanjut;
7. Tim kajian/penelaah membuat ekspose persetujuan tindak lanjut sesuai dengan hasil kerja tim kajian penelaah
8. Masyarakat menerima jawaban persetujuan tindak lanjut dan/atau jawaban atas kemungkinan lain terkait laporan pengaduan



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sutan Soripada Mulia No.16 22715 06347366229

-

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Hari Sabtu dan Minggu tidak termasuk hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya pelayanan dari OPD tidak dikenakan biaya.
2. Biaya lain yang timbul akibat kebutuhan dan keperluan yang tidak berasal dari OPD, ditanggung oleh Pihak yang memberikan laporan.
3. OPD tidak bertanggungjawab atas segala biaya yang timbul karena kebutuhan/kepentingan pihak lain dan/atau pemberi laporan pengaduan.

Produk Pelayanan

1. Produk Layanan Pengelolaan Administrasi

Pengaduan Layanan

1. Alamat pengaduan lisan dan/atau tertulis di : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Sidempuan, Jln. Sutan Soripada Mulia No.16, Sadabuan, Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara.
2. Pengaduan lain dapat dilakukan melalui Telp/Fax di nomor (0634)7366229 dan via email di dlhpadangsidempuan2017@gmail.com.
3. Pengaduan dalam kegiatan seperti Musrenbang, Rapat-rapat terkait, dan sebagainya mengikuti proses yang sesuai.